



BUPATI MADIUN  
PROVINSI JAWA TIMUR  
SALINAN  
PERATURAN BUPATI MADIUN

NOMOR 11 A TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK KEADAAN  
DARURAT SELAIN TANGGAP DARURAT BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 162 ayat (11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu adanya pedoman penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk keadaan darurat di Kabupaten Madiun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penggunaan Belanja Tidak Terduga Untuk Keadaan Darurat Selain Tanggap Darurat Bencana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Bupati Madiun Nomor 16A Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Madiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK KEADAAN DARURAT SELAIN TANGGAP DARURAT BENCANA.

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Madiun.
3. Bupati adalah Bupati Madiun.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun.

5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah BPKAD Kabupaten Madiun.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala BPKAD Kabupaten Madiun yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPPKD adalah BPKAD Kabupaten Madiun.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Belanja tidak terduga adalah merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
10. Keadaan Darurat adalah keadaan yang bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, tidak diharapkan terjadi secara berulang, berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
11. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
12. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana terdiri atas Siaga Darurat, Tanggap Darurat, dan Transisi Darurat ke Pemulihan.

13. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
14. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
15. Swakelola dalam Rangka Penanganan Keadaan Darurat yang selanjutnya disebut Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa untuk penanganan darurat yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan/atau melibatkan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, peran serta/partisipasi lembaga nonpemerintah, organisasi kemasyarakatan, masyarakat, dan/atau Pelaku Usaha.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam penanganan keadaan darurat selain tanggap darurat bencana.

## **BAB III**

### **RUANG LINGKUP**

#### Pasal 3

Ruang lingkup peraturan Bupati ini meliputi :

- a. kriteria penggunaan;
- b. perangkat daerah pengampu;
- c. prosedur penggunaan belanja tidak terduga;
- d. pelaksanaan penanganan darurat;
- e. mekanisme pencairan belanja tidak terduga;
- f. pertanggungjawaban penggunaan dana;

## **BAB IV**

### **KRITERIA PENGGUNAAN**

#### Pasal 4

Apabila penanganan keadaan darurat selain tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 belum tersedia pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berjalan dapat menggunakan Belanja Tidak Terduga.

#### Pasal 5

Keadaan darurat selain tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi kriteria :

- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- d. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- e. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- f. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah;
- g. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- h. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
- i. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

## **BAB V**

### **PERANGKAT DAERAH PENGAMPU**

#### Pasal 6

Perangkat Daerah pengampu untuk kegiatan penanganan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsi.

## **BAB VI**

### **PROSEDUR PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA**

#### Bagian Kesatu

#### Pernyataan Keadaan Darurat

#### Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah Pengampu melaksanakan kajian secara cepat, tepat, dampaknya, identifikasi kebutuhan dan ketersediaan sumber daya yang tersedia pada kejadian.
- (2) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berserta usulan keadaan darurat dituangkan dalam Rekomendasi sebagaimana format pada Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dan disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Bupati menerbitkan Surat Pernyataan Keadaan Darurat sebagaimana format pada Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini berdasarkan Rekomendasi dari Perangkat Daerah Pengampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pernyataan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya berisikan kejadian yang mengakibatkan keadaan darurat dan apabila diperlukan dapat menetapkan masa jangka waktu keadaan darurat.

Bagian Kedua  
Penetapan Penggunaan Belanja Tidak Terduga

Pasal 8

Berdasarkan pernyataan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), Bupati menerbitkan dan menetapkan Keputusan Bupati tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga.

Bagian Ketiga  
Penganggaran

Pasal 9

- (1) Belanja Tidak Terduga dianggarkan dalam RKA-PPKD.
- (2) RKA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menjadi Rincian RKA-PPKD.
- (3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan DPA-PPKD.
- (4) DPA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirinci menjadi Rincian DPA-PPKD.
- (5) SKPD menyusun laporan realisasi belanja tidak terduga dan menyampaikan kepada PPKD.
- (6) Berdasarkan laporan realisasi belanja tidak terduga sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) PPKD menyusun Laporan Realisasi Belanja Tidak Terduga pada tahun anggaran berkenaan.

**BAB VII**

**PELAKSANAAN PENANGANAN KEADAAN DARURAT**

Bagian Kesatu  
Cara Pelaksanaan

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan penanganan keadaan darurat dilakukan dengan cara melalui :
  - a. swakelola; dan/atau
  - b. penyedia.
- (2) Penentuan cara pelaksanaan penanganan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan atas hasil identifikasi kebutuhan dan ketersediaan sumber daya yang tersedia.

- (3) Cara pelaksanaan penanganan keadaan darurat ditetapkan dengan Keputusan Pengguna Anggaran (PA) sebagaimana format pada Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua

### Pelaksana / Pelaku Penanganan Keadaan Darurat

#### Pasal 11

- (1) Pelaksana / Pelaku Penanganan Keadaan Darurat terdiri dari :
- a. Pengguna Anggaran (PA);
  - b. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / ;  
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
  - c. Penyedia.
- (2) Pengguna Anggaran (PA) memiliki tugas:
- a. menetapkan identifikasi kebutuhan dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki/tersedia;
  - b. menetapkan cara pengadaan;
  - c. memerintahkan KPA/PPK untuk melaksanakan penanganan (pengadaan barang/jasa) keadaan darurat dengan Surat Perintah; dan
  - d. mengalokasikan anggaran yang diperlukan untuk penanganan keadaan darurat.
- (3) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki tugas:
- a. melakukan identifikasi kebutuhan dan menganalisis ketersediaan sumber daya yang dimiliki/tersedia;
  - b. melakukan penunjukan Penyedia dalam penanganan keadaan darurat;
  - c. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
  - d. apabila diperlukan, melakukan serah terima lokasi pekerjaan kepada Penyedia;
  - e. menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) / Surat Perintah Pengiriman (SPP);
  - f. mengendalikan pelaksanaan pekerjaan;



- g. melakukan perikatan/perjanjian/kontrak;
  - h. mengawasi proses pekerjaan yang dilaksanakan dengan swakelola mulai dari kegiatan awal sampai dengan serah terima hasil akhir pekerjaan; dan
  - i. menyusun laporan penyelesaian pekerjaan dan diserahkan kepada PA.
- (4) Penyedia memiliki tugas:
- a. melaksanakan pekerjaan; dan
  - b. melakukan serah terima hasil pekerjaan kepada KPA/PPK.
- (5) Bentuk Format Surat Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum pada Lampiran IV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Bagian Ketiga

#### Swakelola

#### Pasal 12

- (1) Apabila ketersediaan barang/jasa tersedia dan/atau dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, PA melaksanakan penanganan keadaan darurat melalui Swakelola.
- (2) Pelaksanaan Swakelola dalam penanganan darurat dilaksanakan dengan koordinasi antar pihak terkait dengan melibatkan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, peran serta/partisipasi lembaga nonpemerintah, organisasi kemasyarakatan, masyarakat, dan/atau Pelaku Usaha untuk membantu, menolong, mengevakuasi, menyelamatkan serta memberikan pelayanan kepada korban/pihak yang terdampak.
- (3) Tahapan penanganan keadaan darurat yang dilaksanakan melalui Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) sebagai berikut:
  - a. mengkoordinasikan pihak lain yang akan terlibat dalam penanganan darurat;
  - b. pemeriksaan bersama dan rapat persiapan;
  - c. pelaksanaan pekerjaan; dan
  - d. serah terima hasil pekerjaan.

Bagian Keempat  
Penyedia

Pasal 13

- (1) KPA/PPK memilih dan menunjuk Penyedia terdekat yang sedang melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa sejenis atau Pelaku Usaha lain (diutamakan Pelaku Usaha setempat) yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan pekerjaan yang dibutuhkan dalam penanganan keadaan darurat tersebut.
- (2) Tahapan penanganan keadaan darurat yang dilaksanakan melalui penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b sebagai berikut:
  - a. penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
  - b. pemeriksaan bersama dan rapat persiapan;
  - c. serah terima lapangan;
  - d. penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) / Surat Perintah Pengiriman (SPP);
  - e. pelaksanaan pekerjaan;
  - f. perhitungan hasil pekerjaan; dan
  - g. serah terima hasil pekerjaan.
- (3) Tahapan penanganan keadaan darurat yang dilaksanakan melalui penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c untuk pengadaan barang dapat digantikan dengan surat pesanan.

Pasal 14

- (1) Berdasarkan kesepakatan KPA/PPK dengan Penyedia/Pelaku Usaha, KPA/PPK menerbitkan SPPBJ yang paling sedikit memuat:
  - a. jenis pengadaan;
  - b. perkiraan ruang lingkup pekerjaan;
  - c. lokasi pekerjaan;
  - d. rencana waktu penyelesaian pekerjaan;
  - e. jenis kontrak; dan
  - f. tata cara pembayaran.

- (2) Bentuk Format Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) sebagaimana pada Lampiran V sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 15

- (1) Jenis Kontrak dengan penyedia terdekat apabila ada yang sedang melaksanakan kegiatan dan sepanjang penyedia tersebut dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan pekerjaan adalah menyesuaikan dengan jenis kontrak pada pekerjaan yang sedang dilaksanakan.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ,jenis kontrak adalah Biaya Plus Jasa (*Cost Plus Fee*), yaitu nilai kontrak merupakan perhitungan dari biaya aktual ditambah jasa dengan persentase tetap atas biaya aktual (*Cost Plus Percentage Fee*) dimana biaya aktual sesuai dengan pengeluaran sebenarnya.

#### Pasal 16

- (1) Biaya aktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) terdiri dari komponen biaya bahan/material, upah, sewa peralatan.
- (2) Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) terdiri dari komponen keuntungan dan *overhead* yang nilainya ditetapkan sebesar 10% dari biaya aktual.
- (3) Pada kontrak Biaya Plus Jasa (*Cost Plus Fee*), penyedia wajib menyediakan dokumen pendukung biaya aktual dan bersedia untuk dilakukan pemeriksaan keuangan atas paket pekerjaan yang dilaksanakan.
- (4) Nilai kontrak Biaya Plus Jasa (*Cost Plus Fee*) ditetapkan berdasarkan hasil negosiasi yang disertai dengan bukti pengeluaran/ arus kas selama pelaksanaan pekerjaan.

## Pasal 17

- (1) KPA/PPK dan Penyedia melakukan pemeriksaan dan pengukuran kondisi lokasi pekerjaan apabila diperlukan untuk menyusun perkiraan kebutuhan (jenis, lingkup pekerjaan, spesifikasi teknis, jumlah / volume, dan perkiraan waktu penyelesaian) dan mengklarifikasi/mengkonfirmasi kemampuan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.
- (2) Pada Pekerjaan Konstruksi, berdasarkan hasil pemeriksaan bersama ditetapkan bentuk pekerjaan penanganan keadaan darurat yang akan dilaksanakan, yaitu berupa konstruksi darurat atau konstruksi permanen.
- (3) PA dapat menetapkan tim teknis (pejabat/panitia peneliti pelaksanaan kontrak, direksi teknis/direksi lapangan dll) atas usul KPA/PPK dalam pemeriksaan bersama apabila diperlukan.
- (4) Hasil pemeriksaan dituangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Bersama dan menjadi acuan bagi Penyedia untuk menyusun program kegiatan.
- (5) Bentuk Format Berita Acara Pemeriksaan Bersama sebagaimana pada Lampiran VI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 18

- (1) Setelah penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan pelaksanaan pemeriksaan bersama (apabila diperlukan) dan sebelum serah terima lapangan, KPA/PPK dan Tim Teknis (apabila ada) dan Penyedia melakukan rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan untuk menyusun program kegiatan.
- (2) Dalam rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan, KPA/PPK menyetujui dan menyepakati program kegiatan yang disusun oleh Penyedia yang meliputi:
  - a. informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;
  - b. organisasi kerja Penyedia;
  - c. jadwal pelaksanaan pekerjaan;
  - d. jadwal pengadaan bahan/material, mobilisasi peralatan dan personel;
  - e. metode pelaksanaan pekerjaan; dan

- f. penyusunan rencana pemeriksaan pelaksanaan *(on going)* pekerjaan.
- (3) Hasil rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan dituangkan dalam Berita Acara dengan bentuk Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 19

- (1) KPA/PPK dapat melakukan serah terima lokasi pekerjaan kepada penyedia untuk Pekerjaan Konstruksi, Jasa Lainnya dan Jasa Konsultansi setelah menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan Berita Acara Pemeriksaan Bersama.
- (2) Serah terima lokasi pekerjaan dituangkan dalam Berita Acara dengan bentuk Format sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 20

- (1) Setelah penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan pelaksanaan pemeriksaan bersama dan serah terima lapangan, KPA/PPK menerbitkan SPMK sebagai dokumen pra-kontrak kepada Penyedia yang didalamnya mencantumkan hal sebagai berikut:
  - a. perintah agar Penyedia segera melakukan mobilisasi sumber daya yang diperlukan dan mulai melaksanakan pekerjaan.
  - b. jenis pekerjaan;
  - c. lokasi pekerjaan;
  - d. tanggal mulai kerja;
  - e. rencana waktu penyelesaian pekerjaan;
  - f. tata cara pembayaran; dan
  - g. hal lain yang dianggap perlu termasuk sanksi.
- (2) Tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi ketentuan sebagai berikut :
  - a. pembayaran bulanan atau berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan/termin; atau
  - b. pembayaran secara sekaligus setelah pekerjaan dinyatakan selesai; dan
  - c. uang muka apabila diperlukan.

- (3) Bentuk Format Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) / Surat Perintah Pengiriman (SPP) sebagaimana tercantum pada Lampiran IX dan Lampiran X sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 21

- (1) Dalam pelaksanaan pekerjaan, para pihak melakukan pengendalian pekerjaan yang meliputi mutu, biaya dan waktu.
- (2) KPA/PPK wajib melakukan pengendalian pekerjaan baik secara langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) KPA/PPK dapat melibatkan pihak lain yang independen, penyedia, dan/atau pengguna/penerima akhir.
- (4) Langkah-langkah pengendalian dalam pelaksanaan pekerjaan antara lain:
  - a. penyedia menyusun laporan pelaksanaan pekerjaan;
  - b. KPA/PPK dapat menyelenggarakan rapat pemantauan, dan meminta satu sama lain untuk menghadiri rapat tersebut untuk membahas perkembangan pekerjaan;
  - c. penyedia wajib memberitahu kepada KPA/PPK dalam hal pelaksanaan pekerjaan terdapat kendala yang dapat mempengaruhi/mengubah hasil capaian pekerjaan Penyedia; dan
  - d. dalam hal diperlukan adanya perubahan lingkup pekerjaan, KPA/PPK dan Penyedia bersepakat untuk menuangkan perubahan tersebut ke dalam perubahan program kegiatan dan dituangkan didalam Berita Acara.

#### Pasal 22

- (1) KPA/PPK dan Penyedia dapat bersepakat untuk menghentikan pelaksanaan pekerjaan karena kondisi lapangan atau karena tujuan pekerjaan sudah tercapai atau pekerjaan telah selesai secara keseluruhan.

- (2) Penghentian pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pengajuan permohonan secara tertulis dari penyedia yang ditujukan kepada KPA/PPK dan selanjutnya dituangkan didalam Berita Acara.
- (3) Bentuk Format Berita Acara Kesepakatan Penghentian Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana tercantum pada Lampiran XI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 23

- (1) Setelah pekerjaan dinyatakan selesai sebagian atau keseluruhan, KPA/PPK, Penyedia dan/atau pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan melakukan pengukuran dan pemeriksaan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dan membandingkan dengan program kegiatan.
- (2) Hasil pemeriksaan dituangkan di dalam Berita Acara Perhitungan Bersama dan menjadi acuan untuk serah terima hasil pekerjaan atau pembayaran.
- (3) Bentuk Format Berita Acara Perhitungan Bersama sebagaimana tercantum pada Lampiran XII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 24

- (1) Serah terima hasil pekerjaan dari Penyedia kepada KPA/PPK dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. pekerjaan telah dinyatakan selesai;
  - b. setelah dilakukan perhitungan hasil pekerjaan;
  - c. penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada KPA/PPK untuk serah terima hasil pekerjaan;
  - d. KPA/PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima yang paling kurang berisi:
    - 1. tanggal serah terima;
    - 2. nama penyedia;
    - 3. lokasi pekerjaan; dan

4. jumlah dan spesifikasi pekerjaan yang diselesaikan.

- (2) Bentuk Format Berita Acara Serah Terima Pekerjaan sebagaimana tercantum pada Lampiran XIII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 25

- (1) Berdasarkan dokumen Berita Acara Perhitungan Bersama dan Berita Acara Serah Terima hasil pekerjaan, KPA/PPK menyusun Kontrak sesuai dengan jenis kontrak yang tercantum dalam SPPBJ.
- (2) Harga Kontrak sebelum termasuk Pajak Pertambahan Nilai diperoleh dengan ketentuan:
- a. untuk kontrak Harga Satuan/ lumsum/ gabungan lumsum dan harga satuan/waktu penugasan, diperoleh dari total perhitungan hasil pekerjaan secara keseluruhan yang tertuang didalam seluruh Berita Acara Perhitungan Hasil Pekerjaan; atau
  - b. untuk kontrak biaya plus jasa (cost plus fee), diperoleh dari berdasarkan hasil negosiasi setelah dilakukan perhitungan dari biaya aktual / pengeluaran sebenarnya seperti komponen biaya bahan/material, upah, sewa peralatan berdasarkan bukti pengeluaran/ arus kas selama pelaksanaan pekerjaan ditambah jasa (keuntungan dan *overhead*) sebesar 10% dari biaya aktual.
- (3) Harga kontrak yang tercantum dalam Kontrak sebagaimana tersebut pada ayat (2) adalah sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
- (4) Bentuk Format Kontrak sebagaimana tercantum pada Lampiran XIV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



**BAB VIII**  
**MEKANISME PENCAIRAN BELANJA TIDAK**  
**TERDUGA**

- (1) KPA/PPK mengajukan permintaan pembayaran kepada PPKD melalui Bendahara Pengeluaran Belanja Tidak Langsung SKPKD dengan berkas dokumen yang meliputi:
  - a. Nota Dinas permohonan pencairan dari pimpinan perangkat daerah;
  - b. Rekomendasi tentang penanganan keadaan darurat dengan pembiayaan belanja tidak terduga oleh pimpinan perangkat daerah;
  - c. Surat Pernyataan Bupati tentang Keadaan Darurat Selain Tanggap Darurat Bencana;
  - d. Keputusan Bupati tentang Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga Untuk Keadaan Darurat Selain Tanggap Darurat Bencana;
  - e. Pakta Integritas;
  - f. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak oleh pimpinan perangkat daerah
  - g. Surat permohonan transfer ke Bank Jatim
- (2) Bendahara Pengeluaran Belanja Tidak Langsung SKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsug (SPP-LS) kepada Kuasa Pengguna Anggaran Belanja Tidak Langsung SKPKD.
- (3) Kuasa Pengguna Anggaran Belanja Tidak Langsung SKPKD menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dalam hal dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dinyatakan lengkap dan sah.
- (4) kepada Kepala BPKAD selaku Pejabat Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- (5) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipergunakan untuk proses pencairan dana.

- (6) Pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditransfer langsung ke rekening penerima dan/atau rekening bendahara pengeluaran perangkat daerah pengampu berdasarkan jenis kegiatan dan / atau pekerjaan yang dilaksanakan.
- (7) Bentuk Format Pakta Integritas dan bentuk Format Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak oleh pimpinan perangkat daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran XV dan Lampiran XVI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 27

- (1) Tata cara pembayaran KPA/PPK kepada penyedia tercantum pada SPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (2) KPA/PPK melakukan proses pembayaran kepada penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan dokumen – dokumen yang meliputi :
  - a. Berita Acara Perhitungan Bersama;
  - b. Berita Acara Serah Terima hasil pekerjaan;
  - c. Kontrak; dan
  - d. Seluruh bukti – bukti pengeluaran/ pembelian/ pembelanjaan/ sewa (khusus untuk kontrak biaya plus jasa).
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan saat pekerjaan telah dinyatakan selesai berdasarkan Berita Acara Serah Terima hasil pekerjaan.
- (4) Pelaksanaan pekerjaan yang pembayaran bulanan atau berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan/termin, dokumen yang dipergunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kecuali dokumen Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dan Kontrak.

**BAB IX**  
**PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA**

Pasal 28

Pertanggungjawaban penggunaan dana dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB X**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 29

- (1) Hal – hal yang belum diatur dalam peraturan bupati ini mengikuti ketentuan tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk tentang pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dalam penanganan darurat.
- (2) Pada saat peraturan bupati ini ditetapkan, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan belanja tidak terduga sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan peraturan bupati ini dinyatakan tetap berlaku.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun  
pada tanggal 15 April 2019

BUPATI MADIUN,

ttd  
AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Madiun  
Pada Tanggal 15 April 2019  
SEKRETARIS DAERAH

ttd  
Ir. TONTRO PAHLAWANTO  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19651110 199208 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2019 NOMOR 11A

SALINAN  
Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

WIDODO, SH, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19611215 198903 1 006